



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transefer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transefer ke Daerah dan Dana Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa adalah disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah besaran bagian ADD yang sama untuk setiap Desa dengan Persentase 80% (delapan puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten.
10. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besaran bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu dengan persentase 20% (dua puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mengalokasikan ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyusunan APB Desa masing-masing desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendanaan dan besaran ADD;
- b. Penentuan besaran ADD;
- c. Ketentuan Penutup.

BAB III

PENDANAAN DAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Pendanaan ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Pendanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang

diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (3) Besaran ADD untuk masing-masing Desa untuk Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENENTUAN BESARAN ADD

Pasal 6

- (1) Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang memperhitungkan asas pemerataan dan asas keadilan.
- (2) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x), yang dihitung berdasarkan potensi Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan jarak/keterjangkauan.

Pasal 7

Penghitungan ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, ditentukan sebagai berikut :

- a. Rumus dasar penetapan ADD :

$$\mathbf{ADD = ADDM + ADDP}$$

Dimana:

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan desa sama) sebesar 80% (*delapan puluh persen*).

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 20% (*dua puluh persen*).

- b. Formula Penetapan ADD kepada Desa :

1. Rumus Penerimaan Desa

$$\mathbf{ADD_x = ADDM + BD_x (ADDP)}$$

Dimana:

BD_x = Nilai Bobot Desa pada desa X

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x)

$$\mathbf{BD}_X = \mathbf{a}_1\mathbf{KV}_1 + \mathbf{a}_2\mathbf{KV}_2 + \dots\dots\dots \mathbf{a}_n\mathbf{KV}_n$$

Dimana:

$a_1, a_2 \dots\dots a_n$ = Angka Bobot dari masing-masing variabel.

$KV_1, KV_2 \dots\dots KV_n$ = Koefisien masing-masing variabel

Perhitungan koefisien variabel desa x

- 1) Koefisien variabel Jumlah Penduduk dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk desa se Kabupaten Luwu.
- 2) Koefisien variabel Luas Desa dihitung berdasarkan perbandingan antara luas di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah luas desa se Kabupaten Luwu.
- 3) Koefisien variabel Kemiskinan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah tangga miskin di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin seluruh desa Kabupaten Luwu.
- 4) Koefisien variabel Indeks Kesulitan Geografis dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks Kesulitan Geografis di Desa bersangkutan dibandingkan dengan Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Luwu.

c. Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

VARIABEL	NOTASI VARIABEL	NOTASI BOBOT	BOBOT
1. Jumlah Penduduk	V ₁	a ₁	30%
2. Luas Wilayah Desa	V ₂	a ₂	20%
3. Kemiskinan Desa	V ₃	a ₃	30%
4. IKG	V ₄	a ₄	20%
JUMLAH			100%

d. Sumber data dari variabel sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:

- 1) Jumlah penduduk desa, bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Luas desa, bersumber dari Badan Pusat Statistik;
- 3) Angka kemiskinan desa, bersumber dari Kementerian sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- 4) Tingkat Kesulitan Geografis Desa menggunakan IKK Daerah Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 142 tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Luwu tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 7 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 8